



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 26 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DION GIBRAN WISANDU, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang, email: [adv.diongibran@gmail.com](mailto:adv.diongibran@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 14 Maret 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 2 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 beserta perubahannya yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 2 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun, kemudian sekitar bulan Juni 2022 Pemohon pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **NAMA ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 10 Februari 2016;
  - b. **NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 18 Oktober 2021;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis berlangsung selama  $\pm 4$  (empat) tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga yang harus bekerja dan mentaati aturan perusahaan (PT. XXX) sehingga tidak dapat setiap harinya pulang ke rumah, jika Pemohon pulang ke rumah (tempat tinggal orang tua Termohon) Termohon bersikap cuek, tidak peduli kepada Pemohon selaku suami Termohon, bahkan Termohon bersikap menghindar;
  - Sering menolak jika diajak berhubungan suami istri;
  - Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal di dekat lingkungan tempat kerja Pemohon, namun Termohon menolak;

halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya adalah pada sekitar bulan Juni 2022, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon pergi dan menginap di tempat tinggal keluarga Termohon tanpa izin Pemohon sementara Pemohon esok harinya akan kembali berangkat kerja ke lokasi perusahaan PT. XXX yang akhirnya pada hari itu juga Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa pada bulan September 2022 pernah dilakukan mediasi terkait permasalahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon yang dihadiri oleh keluarga Termohon, dan Termohon menolak untuk berkumpul kembali;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas, sangatlah sulit bagi Pemohon untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974;
8. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
9. Bahwa berdasarkan hasil mediasi perkara a quo yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ketapang tanggal 5 April 2024, maka dalam hal ini Pemohon dengan Termohon telah bersepakat mengenai beberapa hal, sebagai berikut:
  - a. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak yang bernama: **NAMA ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 10 Februari 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) dan **NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 18 Oktober 2021 (umur 2 tahun 5 bulan), untuk 2 orang anak tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap tanggal 28 setiap bulannya;

halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
  - c. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah kalung emas seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 10 Februari 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) dan **NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 18 Oktober 2021 (umur 2 tahun 5 bulan) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya, sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 April 2024;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 April 2024;
5. Membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah kalung emas seberat 3 (tiga) gram yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 April 2024;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A T A U

halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tis Ariani, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya terkait pokok perkara perceraian tidak berhasil didamaikan namun terdapat kesepakatan akibat perceraian sebagaimana kesepakatan perdamaian tertanggal 5 April 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 10 Februari 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) dan **NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 18 Oktober 2021 (umur 2 tahun 5 bulan) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang, sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa sebuah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan mediator;

halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan meskipun Termohon telah diperintah untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 27 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege*len, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 27 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege*len, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 2 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege*len, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 20 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi;

halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu yakni bulan Juni 2022. Pemohon sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Menurut penuturan Pemohon, penyebab Pemohon pulang ke rumah saksi karena masalah kecil. Setiap Pemohon pulang kerja, Termohon malah pergi ke rumah pamannya meninggalkan Pemohon. Ketika Pemohon hubungi lewat telepon tidak diangkat oleh Termohon. Setelah bertemu dan Pemohon menanyakan langsung alasan kepergian Termohon menjawab ada kegiatan di luar yang harus dikerjakan;
- Bahwa Termohon bekerja di Puskesmas XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan bertemu dengan ibu Termohon serta Termohon. Saksi berupaya menanyakan permasalahan rumah tangga kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menjawab apa pun. Bahkan saksi pun menyampaikan kepada Termohon jika Pemohon memiliki kesalahan agar memaafkannya dan rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tetap diam tanpa menyampaikan apa pun;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 6 (enam) bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah. Sampai sekarang pun Termohon tidak pernah menyampaikan permasalahannya dengan Pemohon meskipun saksi berupaya mencari tahu melalui keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, saksi masih menyuruh Pemohon untuk menemui Termohon dan anak-anak mereka di rumah orang tua Termohon. Akan tetapi setiap Pemohon datang, Termohon tidak pernah menunjukkan tanda-tanda atau keinginan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 6 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu yakni bulan Juni 2022. Pemohon sekarang tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Saksi sering kali menemani Pemohon menemui orang tua Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak pernah terungkap permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi sering mengantarkan Pemohon menemui anak-anaknya bahkan di malam hari, sedikitpun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering menemani Pemohon dan bertemu dengan kedua orang tua Termohon maupun Termohon namun tidak pernah dapat terungkap permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada DION GIBRAN WISANDU, SH, para advokat yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang, email: *adv.diongibran@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 141/S.Kuasa/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Tis Ariani, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 April 2024, mediasi tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai namun terjadi kesepakatan perdamaian menyangkut akibat perceraian bila

*halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai Pemohon dikabulkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana suami dengan bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja, sering menolak ajakan berhubungan suami istri dan Termohon menolak untuk diajak tinggal dekat lingkungan tempat Pemohon bekerja. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ketapang sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

*halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Desember 2014 adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah: 227).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam *iddah*;

## **Pertimbangan Kesepakatan Akibat Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 April 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam permohonan Pemohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. *tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan*; b. *tidak merugikan pihak ketiga*; dan c. *dapat dilaksanakan*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Pemohon tanggal 5 April 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon. Untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penambahan pertimbangan secara *ex officio* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan pemberian nafkah anak, telah menjadi pengetahuan secara umum bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 14, Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon memberikan nafkah anak melalui Termohon untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA ANAK 1**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 10 Februari 2016 (umur 8 tahun 2 bulan) dan **NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 18 Oktober 2021 (umur 2 tahun 5 bulan) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) tiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan pada tanggal 28 setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;
  - 3.2. Pemohon menyerahkan kepada Termohon nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang, yaitu:
    - 3.2.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - 3.2.2. *Mut'ah* berupa sebuah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara hybrid.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Mustafa, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp120.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp305.000,00

Terbilang (*tiga ratus lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ttd

**Mustafa, S.H.**

halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)